



P U T U S A N

Nomor 207/Pid. Sus/2021/PN. Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMID LAMALANI;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 09 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Winangun Satu, Lingkungan IV Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN..Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh CHRISLY D.N. PARANSI, SH, Dkk.
Advokat / Penasihat Hukum dari Posbakum beralamat di Pengadilan Negeri
Terpadu Jln. Adipura, Kelurahan Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota
Manado berdasarkan Surat penunjukan Majelis Hakim Nomor
207/Pid.Sus/2021/PN. Mnd, tanggal 1 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.
Mnd. tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN.Mnd.tanggal 14 Juni
2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMID LAMALANI terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja
memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan
yang tidak memiliki izin edar*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMID LAMALANI dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika
tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 500 (lima ratus) tablet obat keras jenis Trihexyphenidyl yang berbentuk
bulat dan berwarna kuning;
 2. 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) tablet
dugaan obat keras jenis Trihexyphenidyl yang berbentuk bulat dan
berwarna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri
dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN..Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah menyampaikan Pembelaan secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan, menyesal, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan atas permohonan keringanan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu pula Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa HAMID LAMALANI pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 20.15 wita atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Bethesda Nomor 8 Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yakni; 50 (lima puluh) paket kecil plastik bening yang masing-masing paketnya berisi 10 (sepuluh) tablet, sehingga jika di totalkan berjumlah 500 (lima ratus) tablet dugaan obat keras jenis Trihexypenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning.** perbuatan terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi RISKY DERBY PATANDA, saksi BARAMINGGO SILOLONGA bersama anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah hukum Polresta Manado. Kemudian para saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Jalan Bethesda No. 8 Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado, akan terjadi peredaran dugaan obat keras jenis

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN..Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexiphenidyl tanpa ijin edar. kemudian para saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, setibanya di lokasi tersebut para saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya mendapati terdakwa HAMID LAMALANI baru saja selesai melakukan transaksi penjualan obat Trihexiphenidyl kepada seorang lelaki yakni saksi RENALDY RIVO POLII sebanyak 12 (dua belas) tablet dengan harga jual sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya melakukan pemeriksaan kepada terdakwa HAMID LAMALANI dan saat itu juga para saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya mendapati 500 (lima ratus) tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl pada terdakwa HAMID LAMALANI, setelah ditanya terdakwa HAMID LAMALANI mengakui bahwa itu adalah obat miliknya sendiri yang terdakwa HAMID LAMALANI beli pada lelaki FRANGKI Alias SUPRA (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang rencananya obat tersebut akan di jual kembali oleh terdakwa HAMID LAMALANI kepada masyarakat secara bebas dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tablet dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) tablet. dan menurut keterangan terdakwa HAMID LAMALANI bahwa dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa HAMID LAMALANI bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pekerjaan tersebut telah dilakukan terdakwa HAMID LAMALANI sejak bulan Oktober 2020. Setelah mendengar pengakuan terdakwa HAMID LAMALANI selanjutnya para saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya langsung mengamankan terdakwa HAMID LAMALANI bersama dengan barang bukti ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado nomor. No.21.102.11.01.05.0013.K tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Johnny Dera, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM diperoleh hasil : Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. salah satu sisi terdapat tulisan “mf”. Sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horisontal. Diperoleh kesimpulan; sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk **Golongan Obat-obat Tertentu (OOT)**.

Bahwa obat keras jenis Trihexiphenidyl diperuntukan sebagai obat parkinson dan efek samping yang dapat ditimbulkan bagi pengguna dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN..Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian obat ini yaitu mulut kering, penglihatan kabur, pusing, cemas, konstipasi, retensi urin dan sakit kepala dan penggunaannya harus melalui resep dokter karena termasuk dalam golongan obat keras (daftar g) dan penyimpanannya/penguasaannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009, tentang kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HAMID LAMALANI pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 20.15 wita atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Bethesda Nomor 8 Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yakni; 50 (lima puluh) paket kecil plastik bening yang masing-masing paketnya berisi 10 (sepuluh) tablet, sehingga jika di totalkan berjumlah 500 (lima ratus) tablet dugaan obat keras jenis Trihexypenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning.** dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi RISKY DERBY PATANDA, saksi BARAMINGGO SILOLONGA bersama anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah hukum Polresta Manado. Kemudian para saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Jalan Bethesda No. 8 Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado, akan terjadi peredaran dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa izin edar. kemudian para saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, setibanya di lokasi tersebut para saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya mendapati terdakwa HAMID LAMALANI baru saja selesai melakukan transaksi penjualan obat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN..Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexiphenidyl kepada seorang lelaki yakni saksi RENALDY RIVO POLII sebanyak 12 (dua belas) tablet dengan harga jual sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya melakukan pemeriksaan kepada terdakwa HAMID LAMALANI dan saat itu juga para saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya mendapati 500 (lima ratus) tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl pada terdakwa HAMID LAMALANI, setelah ditanya terdakwa HAMID LAMALANI mengakui bahwa itu adalah obat miliknya sendiri yang terdakwa HAMID LAMALANI beli pada lelaki FRANGKI Alias SUPRA (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang rencananya obat tersebut akan di jual kembali oleh terdakwa HAMID LAMALANI kepada masyarakat secara bebas dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tablet dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) tablet. dan menurut keterangan terdakwa HAMID LAMALANI bahwa dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa HAMID LAMALANI bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pekerjaan tersebut telah dilakukan terdakwa HAMID LAMALANI sejak bulan Oktober 2020. Setelah mendengar pengakuan terdakwa HAMID LAMALANI selanjutnya para saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya langsung mengamankan terdakwa HAMID LAMALANI bersama dengan barang bukti ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado nomor. No.21.102.11.01.05.0013.K tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Johnny Dera, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM diperoleh hasil : Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. salah satu sisi terdapat tulisan “mf”. Sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horisontal. Diperoleh kesimpulan; sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk **Golongan Obat-obat Tertentu (OOT)**.

Bahwa obat keras jenis Trihexiphenidyl diperuntukan sebagai obat parkinson dan efek samping yang dapat ditimbulkan bagi pengguna dalam pemakaian obat ini yaitu mulut kering, penglihatan kabur, pusing, cemas, konstipasi, retensi urin dan sakit kepala dan penggunaannya harus melalui resep dokter karena termasuk dalam golongan obat keras (daftar g) dan penyimpanannya/penguasaannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN..Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009, tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lukman Hengkelare** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah Penangkapan, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat masalah peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl warna kuning;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 20.15 wita di Jalan Bethesda Nomor 8 Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado;
- Bahwa awalnya ketika saksi, saksi RISKY DERBY PATANDA, saksi BARAMINGGO SILOLONGA bersama anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah hukum Polresta Manado. Kemudian saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Jalan Bethesda No. 8 Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado, akan terjadi peredaran dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin edar. kemudian saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, setibanya di lokasi tersebut saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya mendapati terdakwa baru saja selesai melakukan transaksi penjualan obat Trihexiphenidyl kepada seorang lelaki yakni saksi RENALDY RIVO POLII sebanyak 12 (dua belas) tablet dengan harga jual sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Manado lainnya melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan ditemukan 500 (lima ratus) tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl dimana terdakwa mengakui bahwa itu adalah obat miliknya sendiri yang dibeli pada lelaki FRANGKI Alias SUPRA (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang rencananya obat tersebut akan di jual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat secara bebas dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tablet dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) tablet;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pekerjaan tersebut telah dilakukan terdakwa HAMID LAMALANI sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menjual serta tidak memiliki resep dan juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian untuk memiliki obat-obat tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 500 (lima ratus) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning adalah benar milik terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu kemudian 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning adalah benar obat tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada RENALDY RIVO POLII;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa Uang sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah benar uang hasil penjualan obat tersebut kepada RENALDY RIVO POLII;

Tanggapan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan:

2. Saksi **RISKY DERBY PATANDA**, yang keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN..Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 20.15 wita di Jalan Bethesda Nomor 8 Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado;
- Bahwa awalnya ketika saksi, saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi BARAMINGGO SILOLONGA bersama anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah hukum Polresta Manado. Kemudian saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Jalan Bethesda No. 8 Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado, akan terjadi peredaran dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin edar. kemudian saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, setibanya di lokasi tersebut saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya mendapati terdakwa baru saja selesai melakukan transaksi penjualan obat Trihexiphenidyl kepada seorang lelaki yakni saksi RENALDY RIVO POLII sebanyak 12 (dua belas) tablet dengan harga jual sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan ditemukan 500 (lima ratus) tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl dimana terdakwa mengakui bahwa itu adalah obat miliknya sendiri yang dibeli pada lelaki FRANGKI Alias SUPRA (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang rencananya obat tersebut akan di jual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat secara bebas dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tablet dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) tablet;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pekerjaan tersebut telah dilakukan terdakwa HAMID LAMALANI sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa HAMID LAMALANI selanjutnya Para Saksi bersama dengan Anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya langsung mengamankan terdakwa HAMID

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN..Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMALANI beserta dengan barang bukti ke Kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menjual serta tidak memiliki resep dan juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian untuk memiliki obat-obat tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 500 (lima ratus) tablet obat keras jenis Trihexypenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning adalah benar milik terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu kemudian 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) tablet dugaan obat keras jenis Trihexphenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning adalah benar obat tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada RENALDY RIVO POLII;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa Uang sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah benar uang hasil penjualan obat tersebut kepada RENALDY RIVO POLII;

Tanggapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

3. Saksi **BARMINGGO SILOLONGA**, yang keterannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 20.15 wita di Jalan Bethesda Nomor 8 Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado;
- Bahwa benar awalnya ketika saksi, saksi RISKY DERBY PATANDA, saksi LUKMAN HENGKELARE bersama anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah hukum Polresta Manado. Kemudian saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Jalan Bethesda No. 8 Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN..Mnd



Manado, akan terjadi peredaran dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin edar. kemudian saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, setibanya di lokasi tersebut saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya mendapati terdakwa baru saja selesai melakukan transaksi penjualan obat Trihexiphenidyl kepada seorang lelaki yakni saksi RENALDY RIVO POLII sebanyak 12 (dua belas) tablet dengan harga jual sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan ditemukan 500 (lima ratus) tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl dimana terdakwa mengakui bahwa itu adalah obat miliknya sendiri yang dibeli pada lelaki FRANGKI Alias SUPRA (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang rencananya obat tersebut akan di jual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat secara bebas dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tablet dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) tablet;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pekerjaan tersebut telah dilakukan terdakwa sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa HAMID LAMALANI selanjutnya Para Saksi bersama dengan Anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya langsung mengamankan terdakwa HAMID LAMALANI beserta dengan barang bukti ke Kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menjual serta tidak memiliki resep dan juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian untuk memiliki obat-obat tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 500 (lima ratus) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning adalah benar milik terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu kemudian 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning adalah benar obat tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada RENALDY RIVO POLII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa Uang sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah benar uang hasil penjualan obat tersebut kepada RENALDY RIVO POLII;

Tanggapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa saat ini Terdakwa bersedia untuk diperiksa karena telah menyimpan dan mengedarkan Obat keras jenis Trihexyphenidyl yang berwarna kuning;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 20.15 wita bertempat di Jalan Bethesda Nomor 8 Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado;
- Bahwa ketika terdakwa oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan 500 (lima ratus) tablet obat keras jenis Trihexyphenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning;
- Bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut dibeli oleh terdakwa dari lelaki SUPRA pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sebanyak 500 tablet yang dibeli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian obat tersebut terdakwa jadikan dalam paket-paket kecil yang berisi 10 tablet yang akan dijual oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/paket kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 20.15 wita saksi RENALDY RIVO POLII datang menemui terdakwa ditempat kost untuk membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 12 tablet dengan harga sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) namun beberapa menit kemudian setelah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN..Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering membeli obat keras jenis trihexpenidyl tersebut dari lelaki SUPRA.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl sejak bulan Oktober 2020 dan dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menjual serta tidak memiliki resep dan juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian untuk memiliki obat-obat tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 500 (lima ratus) tablet obat keras jenis Trihexypenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning adalah milik terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu kemudian 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) tablet dugaan obat keras jenis Trihexphenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning adalah benar obat tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada RENALDY RIVO POLII;
- Bahwa terdakwa juga membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa Uang sejumlah Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah benar uang hasil penjualan obat tersebut kepada RENALDY RIVO POLII;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah disampaikan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 500 (lima ratus) tablet obat keras jenis Trihexypenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning.
2. Uang sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) tablet dugaan obat keras jenis Trihexphenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan telah di catat dalam Register barang bukti secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (relevant) dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa saksi LUKMAN HENGKELARE, Saksi RISKY DERBY PATANDA dan Saksi BARMINGGO SILOLONGA bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 20.15 wita di Jalan Bethesda Nomor 8 Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi RISKY DERBY PATANDA, dan saksi BARMINGGO SILOLONGA bersama anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah hukum Polresta Manado, kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Jalan Bethesda No. 8 Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado, akan terjadi peredaran dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin edar.
- Bahwa kemudian saksi -saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, dan setibanya di lokasi tersebut mendapati terdakwa baru saja selesai melakukan transaksi penjualan obat Trihexiphenidyl kepada seorang lelaki yakni saksi RENALDY RIVO POLII sebanyak 12 (dua belas) tablet

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN..Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga jual sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan 500 (lima ratus) tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl dimana terdakwa mengakui bahwa itu adalah obat miliknya sendiri yang dibeli pada lelaki FRANGKI Alias SUPRA (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang rencananya obat tersebut akan di jual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat secara bebas dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tablet dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) tablet;

- Bahwa dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pekerjaan tersebut telah dilakukan terdakwa HAMID LAMALANI sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menjual serta tidak memiliki resep dan juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian untuk memiliki obat-obat tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 500 (lima ratus) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning adalah benar milik terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu kemudian 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning adalah benar obat tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada RENALDY RIVO POLII, serta pula Uang sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah benar uang hasil penjualan obat tersebut kepada RENALDY RIVO POLII;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu

Kesatu : melanggar Pasal 197 Undang-undang R I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau ,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN..Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar pasal 196 Undang -undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk memilih dan mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yaitu obat keras jenis Trihexiphenidyl yang tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Setiap Orang" dalam Hukum Pidana adalah siapa saja atau masing- masing orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Hamid Lamalani** sebagai Terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Segaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yaitu obat keras jenis Trihexiphenidyl yang tidak memiliki ijin edar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari sub-sub unsur sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui dan menghendaki serta menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi -saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang mana saksi LUKMAN HENGKELARE, Saksi RISKY DERBY PATANDA dan Saksi BARMINGGO SILOLONGA bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 20.15 wita di Jalan Bethesda Nomor 8 Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi RISKY DERBY PATANDA, dan saksi BARMINGGO SILOLONGA bersama anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah hukum Polresta Manado, kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Jalan Bethesda No. 8 Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado, akan terjadi peredaran dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin edar, kemudian saksi -saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, dan setibanya di lokasi tersebut mendapati terdakwa baru saja selesai melakukan transaksi penjualan obat Trihexiphenidyl kepada seorang lelaki yakni saksi RENALDY RIVO POLII sebanyak 12 (dua belas) tablet dengan harga jual sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada terdakwa dan ditemukan 500 (lima ratus) tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl dimana terdakwa mengakui bahwa itu adalah obat miliknya sendiri yang dibeli pada lelaki FRANGKI Alias SUPRA (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang rencananya obat tersebut akan di jual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat secara bebas dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tablet dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) tablet;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pekerjaan tersebut telah dilakukan terdakwa HAMID LAMALANI

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN..Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak bulan Oktober 2020, dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menjual serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian untuk memiliki obat-obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado nomor. No.21.102.11.01.05.0013.K tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Johnny Dera, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM diperoleh hasil : Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horisontal. Diperoleh kesimpulan; sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk **Golongan Obat-obat Tertentu (OOT)**.

Menimbang, bahwa Terdakwa HAMID LAMALANI mengetahui bahwa menjual obat Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras dilarang dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa barang bukti Trihexyphenidyl yang ditemukan pada Terdakwa merupakan salah satu golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan dan dapat menyebabkan ketergantungan dengan penggunaan diatas dosis terapi, serta menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku, dan terdakwa memiliki obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut tanpa ijin edar yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter ataupun Apoteker sehingga tidak mempunyai wewenang untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2.Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yaitu obat keras jenis Trihexiphenidyl yang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 500 (lima ratus) tablet obat keras jenis Trihexyphenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning, 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) tablet dugaan obat keras jenis Trihexyphenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning, Uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencabulan pada tahun 2011;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatann;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN..Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMID LAMALANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Tanpa ijin mengedarkan obat keras jenis Trihexiphenidyl;**
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 500 (lima ratus) tablet obat keras jenis Trihexyphphenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning;
 2. 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) tablet dugaan obat keras jenis Trihexyphenidyl yang berbentuk bulat dan berwarna kuning;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
3. Uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maxi Sigarlaki, S.H., M.H.**, dan **Djulita T. Massora, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yanna I. R. Tumurang, S.H.**,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN..Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **Vera Ervina Muslim, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maxi Sigarlaki S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Djulita T. Massora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yanna I. R. Tumurang, S.H.